



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2014/PA. I 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak-anak pemohon I yang belum cukup umur bernama:
 1. ANAK I, lahir di Balikpapan, tanggal 3 Mei 1999;
 2. ANAK II, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Juli 2004;
 3. ANAK III, lahir di Balikpapan, tanggal 14 April 2008;
2. PEMOHON II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II;
3. PEMOHON III, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 17 Februari 2014 dengan Nomor 74/Pdt.P/2014/PA. Bpp telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal serta tambahan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah istri dan anak-anak dari PEWARIS yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS pernah satu kali menikah dengan PEMOHON I dan selama perkawinan dikaruniai 5 orang anak yaitu:
 - PEMOHON II
 - PEMOHON III
 - ANAK I
 - ANAK II
 - ANAK III
3. Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 09 September 2013 di Balikpapan sesuai dengan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor AM 77600003221, tanggal 17 September 2013;
4. Bahwa ibu, istri dan anak-anak almarhum PEWARIS sekarang masih hidup;
5. Bahwa ibu dari almarhum PEWARIS bernama IBU PEWARIS saat ini tinggal di Palopo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum PEWARIS ada meninggalkan harta berupa uang Tabungan Haji Bank XXX Balikpapan Nomor Rekening 1490005596038 atas Nama PEWARIS;

7. Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia tidak meninggalkan hutang dan wasiat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon

2. Menetapkan ahli waris PEWARIS adalah:

1. IBU PEWARIS (ibu)

2. PEMOHON I (istri)

3. PEMOHON II (anak perempuan)

4. PEMOHON III (anak laki-laki)

5. ANAK I (anak laki-laki)

6. ANAK II (anak laki-laki)

7. ANAK III (anak perempuan)

3. Menetapkan biaya menurut hukum :

4. Atau mejelis hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah hadir di persidangan, majelis hakim kemudian memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama PEWARIS yang dibuat oleh PEMOHON I dan diketahui Ketua RT dan Camat Balikpapan, bertanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 3 Oktober 2013 yang diketahui Ketua RT., Lurah dan Camat Balikpapan, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama:
 - a. PEWARIS, Nomor 647102.2809700002, tanggal 23 Oktober 2012;
 - b. PEMOHON I, Nomor 647102.490975.0002, tanggal 28 Oktober 2013;
 - c. PEMOHON II, Nomor 647102.701191.0001, tanggal 17 Desember 2013;
 - d. PEMOHON III, Nomor 647102.150583.0001, tanggal 5 Mei 2011; bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor 6471-KM-17092013-0002, tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bertanda P.4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 36/DI/VI/1998, tanggal 10 Juni 1998 atas nama PEWARIS dan PEMHON I, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor 1197/1995, tanggal 20 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bertanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, Nomor 1551/1998, tanggal 16 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bertanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor 3911/2002, tanggal 9 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bertanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor 05711/2008, tanggal 31 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bertanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III, Nomor 05712/2008, tanggal 31 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, bertanda P.10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank XXX atas nama PEWARIS, Nomor Rekening 1490005596038, bertanda P.11;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, para pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Bahwa selanjutnya para pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa para pemohon mengaku sebagai istri dan anak-anak dari almarhum PEWARIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon baik berupa surat-surat ataupun saksi-saksi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada 9 September 2013 di Balikpapan;
2. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dengan pemohon I (PEMOHON I) dikaruniai 5 orang anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III, ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
3. Bahwa ayah PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya PEWARIS sedangkan ibunya yang bernama IBU PEWARIS masih hidup dan tinggal di Palopo;
4. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS mempunyai uang tabungan di Bank XXX Balikpapan dengan Nomor Rekening 1490005596038 atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara para pemohon dengan almarhum PEWARIS, yakni pemohon I (PEMOHON I) mempunyai hubungan perkawinan yaitu sebagai janda/istri dari almarhum PEWARIS, sedangkan para pemohon yang lainnya yakni PEMOHON II, PEMOHON III, ANAK I, ANAK II dan ANAK III, ada hubungan darah yaitu sebagai anak kandung dari almarhum PEWARIS serta IBU PEWARIS sebagai ibu kandung dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum waris Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 264 Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan nash/dalil dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, Ayat, 12:

Artinya : "Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu;

dan nash/dalil dalam Al-Qur'an, Surat An An-Nisa, Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ... إلخ

Artinya : "Allah telah memerintahkan kepadamu (terhadap pembagian harta peninggalanmu) anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan,dstnya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa istri adalah merupakan ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan suami yang meninggal dunia yaitu memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan suami apabila suami tidak mempunyai anak dan memperoleh (seperdelapan) bagian apabila suami mempunyai anak. Sedangkan ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) jika ada anak. Demikian pula anak-anak adalah sebagai ahli waris dan berhak memperoleh bagian dari harta warisan kedua orang tuanya yang meninggal dunia dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah pemohon I (PEMOHON I/istri), dan pemohon lainnya PEMOHON II, PEMOHON III, ANAK I, ANAK II dan ANAK III, anak kandung dari almarhum PEWARIS serta IBU PEWARIS sebagai ibu kandung dari almarhum PEWARIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan para pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para pemohon tersebut dengan amar penetapan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah:
 - IBU PEWARIS (ibu);
 - PEMOHON I (isteri);
 - PEMOHON II (anak perempuan);
 - PEMOHON III (anak laki-laki);
 - ANAK I (anak laki-laki);
 - ANAK II (anak laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III (anak perempuan);
- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 M, bertepatan tanggal 9 Jumadilawal 1435 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua

Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. E l y a

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| • Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp 210.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	351.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)